



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 903/16/2005

TENTANG

PEMBERIAN DANA PEMBELIAN BBM TAHUN 2005
UNTUK PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Nomor 903/03/2005 tentang Pemberian Dana Pembelian BBM Tahun 2005 untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Batang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, maka perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) ;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/47/2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Batang ;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/73/2004 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Batang ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 1 Seri A Nomor 1) ;
15. Keputusan DPRD Kabupaten Batang nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang ;
16. Keputusan Bupati Batang Nomor 027/290/2004 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBERIAN DANA PEMBELIAN BBM TAHUN ANGGARAN 2005 UNTUK PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG.
- PERTAMA : Dana Pembelian BBM tersebut diberikan pada Pimpinan DPRD setiap bulan sekali ;
- KEDUA : Besarnya Dana Pembelian BBM bagi Pimpinan DPRD sebagaimana diktum pertama adalah (26 x 7 liter) x Rp. 2.400,00 = Rp. 436.800,00 per bulan ;
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Nomor Nomor 903/03/2005 tentang Pemberian Dana Pembelian BBM Tahun 2005 untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Batang dinyatakan tidak berlaku ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 1 Maret 2005

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG


KETUA,


PURWANTO

WAKIL KETUA,


SAROJL SE

WAKIL KETUA,


DRS. HM. SULTON, SQ.

TEMBUSAN, Kepada Yth.

1. Bupati Batang
Up. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Batang ;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Batang ;